

## **Kontribusi Instrumen Ekonomi Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Literatur**

**Ristiyanti Ahmadul Marunta<sup>1</sup>, Nurul hildayani <sup>2</sup>, Umi ulhusna<sup>3</sup> , Muh. Ridwan malik<sup>4</sup>, Agista afrilia<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

### **Abstrak**

*This study aims to analyze the contribution of three main instruments of Islamic economics zakat, waqf, and sukuk – to inclusive and sustainable national economic growth. Using a qualitative literature study approach, this research explores secondary data from various journals and relevant scientific sources. The findings indicate that zakat can increase the purchasing power of low-income communities and accelerate consumption through productive zakat programs. Waqf provides long-term contributions by offering productive social assets such as education and healthcare, which directly enhance the quality of human resources. Meanwhile, sukuk serves as a strategic financing solution for national infrastructure development, driving investment growth and job creation. This study also emphasizes the importance of integrating these three instruments, for example, through sukuk-based productive waqf and the empowerment of zakat recipients in managing waqf assets. Optimal implementation requires institutional synergy, enhanced Islamic financial literacy, and government regulatory support. Thus, zakat, waqf, and sukuk are not merely spiritual financial instruments, but also fundamental pillars of just economic development from an Islamic perspective.*

**Kata Kunci:** Zakat, Waqf, Sukuk, Islamic Economics, Economic Growth, Islamic Finance, Sustainable Development, Income Redistribution, Islamic Financial Instruments.

### **Abstract**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi tiga instrumen utama ekonomi Islam zakat, wakaf, dan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan studi pustaka kualitatif, penelitian ini menggali data sekunder dari berbagai jurnal dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa zakat mampu meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mempercepat laju konsumsi melalui program zakat produktif. Wakaf memberikan kontribusi jangka panjang melalui penyediaan aset sosial produktif seperti pendidikan dan kesehatan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, sukuk menjadi solusi pembiayaan strategis bagi pembangunan infrastruktur nasional yang mendorong pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi ketiga instrumen tersebut, misalnya melalui wakaf produktif berbasis sukuk dan pemberdayaan mustahik zakat dalam aset wakaf. Implementasi yang optimal membutuhkan sinergi kelembagaan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta dukungan regulasi pemerintah. Dengan demikian, zakat, wakaf, dan sukuk bukan hanya instrumen keuangan spiritual, tetapi juga pilar utama pembangunan ekonomi berkeadilan dalam perspektif Islam.

**Keywords:** Zakat, Wakaf, Sukuk, Ekonomi Islam, Pertumbuhan Ekonomi, Keuangan Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Redistribusi Pendapatan, Instrumen Keuangan Islam.

Copyright (c) 2025 **Julia Handayani**<sup>1</sup>

✉ Corresponding author :

Email Address : [ristianti@usimar.ac.id](mailto:ristianti@usimar.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator sentral dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Melalui pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan, suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam pendekatan ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi masyarakat, investasi swasta, belanja pemerintah, serta neraca ekspor-impor. Meski pendekatan ini telah banyak digunakan oleh berbagai negara, namun tidak sedikit pula kritik yang muncul terhadap sistem ekonomi konvensional yang terlalu menitikberatkan pada aspek materialistik, pertumbuhan nominal, dan akumulasi modal, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial, distribusi kekayaan, maupun dampak spiritual dan moral. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 276 bahwa riba dapat memusnahkan keberkahan, sedangkan sedekah menyuburkan ekonomi yang berkeadilan.

Berbagai krisis ekonomi global seperti krisis finansial 2008, pandemi COVID-19, dan ketimpangan ekonomi global yang semakin melebar menjadi sinyal bahwa sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada profit dan pertumbuhan tanpa keadilan sosial cenderung menciptakan instabilitas dan ketimpangan jangka panjang. Oleh karena itu, banyak kalangan mulai melirik sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan jaminan terhadap keadilan, etika, stabilitas, dan kesejahteraan sosial. Salah satu sistem ekonomi yang dianggap mampu menjawab tantangan tersebut adalah ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan utama menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara hak individu dan kepentingan masyarakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, sebagaimana diperintahkan Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103 tentang kewajiban zakat untuk membersihkan harta dan menumbuhkan keberkahan. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, hukum syariah, serta tanggung jawab sosial. Konsep dasar dalam ekonomi Islam mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, infaq, sedekah, dan kerja sama usaha berbasis bagi hasil serta mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, infaq, sedekah, dan kerja sama usaha berbasis bagi hasil, sesuai dengan perintah Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 agar transaksi dilakukan secara adil dan suka sama suka. Sistem ini memberikan penekanan besar pada keadilan distributif,

keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil, serta akuntabilitas sosial dalam pengelolaan kekayaan.

Dalam konteks makroekonomi, instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, sukuk, dan lembaga keuangan syariah memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian secara adil dan berkelanjutan. Zakat, sebagai bentuk redistribusi kekayaan, berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan tujuan utama menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, sebagaimana diajarkan dalam QS. Al-Qashash ayat 77 untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian di dunia. Dana zakat yang dikelola dengan profesional dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan UMKM. Secara makro, peningkatan daya beli dan partisipasi ekonomi masyarakat akan memperluas permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, wakaf memiliki karakteristik sebagai aset abadi (perpetual asset) yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara terus-menerus. Wakaf tunai, misalnya, dapat dikembangkan sebagai dana investasi sosial yang hasilnya digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya. Kontribusi wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi tercermin dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi ekonomi, dan stabilitas sosial. Bahkan, dalam beberapa studi, wakaf disebut sebagai instrumen unik yang mampu menyatukan dimensi spiritual dan produktivitas ekonomi secara harmonis.

Instrumen lainnya, sukuk atau obligasi syariah, berfungsi sebagai alat pembiayaan pembangunan yang berbasis pada kepemilikan aset dan prinsip syariah. Sukuk tidak hanya digunakan oleh negara dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga oleh sektor swasta dalam memperluas usaha. Berbeda dari obligasi konvensional yang berbasis utang dan bunga, sukuk menggunakan akad-akad seperti ijarah, mudharabah, atau musyarakah yang mendorong keterlibatan pemilik dana dalam aktivitas produktif. Dari sisi makroekonomi, keberadaan sukuk membantu meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas kapasitas produksi nasional.

Tak kalah penting, sistem perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah dapat menjadi alternatif dari sistem perbankan konvensional berbasis bunga. Melalui pembiayaan berbasis kemitraan, perbankan syariah mendorong kegiatan ekonomi yang lebih sehat, mengurangi risiko spekulatif, serta memperkuat sektor riil. Penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif, terutama UMKM, turut berkontribusi dalam penciptaan nilai tambah ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Syafii Antonio (2011) menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendorong konsumsi masyarakat miskin. Studi oleh Kahf (2003) menyebutkan bahwa wakaf dapat berkontribusi

terhadap pembangunan manusia dan pengurangan beban fiskal negara. Sedangkan menurut Iqbal dan Mirakhor (2012), lembaga keuangan syariah memiliki ketahanan yang tinggi terhadap krisis keuangan dan mampu memperkuat stabilitas ekonomi makro. Namun demikian, penerapan instrumen-instrumen tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya integrasi dengan sistem ekonomi nasional, rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap ekonomi syariah, serta lemahnya infrastruktur kelembagaan yang mendukung optimalisasi fungsi instrumen ekonomi Islam.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi pengembangan instrumen ekonomi Islam sangatlah besar. Namun, kontribusi instrumen-instrumen tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih belum optimal. Oleh karena itu, kajian mendalam dan komprehensif terhadap peran dan kontribusi instrumen ekonomi Islam dalam kerangka makroekonomi menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai landasan akademik, tetapi juga sebagai rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Penelitian ini disusun untuk mengisi celah kajian tersebut melalui pendekatan studi pustaka. Dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur ilmiah, jurnal, laporan lembaga internasional, dan studi terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi nyata dari instrumen-instrumen ekonomi Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dari perspektif makro. Selain itu, diharapkan kajian ini dapat menjadi acuan bagi para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional maupun global.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Literatur review atau biasa dikenal dengan studi literatur adalah metode penelitian yang memanfaatkan berbagai karya tulis hasil penelitian terdahulu, studi literatur menggunakan berbagai data kepustakaan yang relevan untuk dijadikan sebuah data sekunder sehingga menghasilkan suatu penelitian atau jurnal. Adapun metode ini menggunakan pendekatan kualitatif pada studi literatur. Penulis akan mencari sumber informasi melalui jurnal-jurnal atau buku-buku berdasarkan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Sehingga sumber data yang dikumpulkan akan di telaah atau dikaji dan menghasilkan sumber informasi yang relevan dan terbaru.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Berdasarkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan, terlihat bahwa kontribusi instrumen-instrumen ekonomi Islam terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan jika dilihat dari berbagai aspek makroekonomi. Instrumen seperti zakat, wakaf, sukuk, dan lembaga keuangan syariah tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung kekuatan struktural yang mampu menggerakkan roda perekonomian secara riil. Melalui pengumpulan dan pengelolaan yang tepat, instrumen-instrumen ini mampu memberikan efek langsung maupun tidak langsung

terhadap peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, hingga pembiayaan pembangunan nasional.

Zakat, sebagai rukun Islam, tidak hanya merupakan kewajiban individu, tetapi juga menjadi instrumen fiskal sosial yang memiliki peran strategis dalam distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Dana zakat yang dikelola secara produktif dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha kecil, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat lapisan bawah, yang secara teori Keynesian akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai studi menunjukkan bahwa zakat memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang cukup kuat, terutama jika digunakan secara produktif dan terintegrasi dengan program pembangunan nasional.

Instrumen wakaf juga memiliki potensi luar biasa sebagai sumber dana sosial jangka panjang. Berbeda dari zakat yang bersifat konsumtif dalam jangka pendek, wakaf bersifat investasi abadi yang hasilnya bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, wakaf telah dikembangkan dalam bentuk wakaf produktif, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pertanian modern, bahkan dalam bentuk wakaf tunai yang dikelola melalui instrumen keuangan syariah. Secara makroekonomi, keberadaan fasilitas sosial yang dibangun dari dana wakaf mampu menurunkan beban pembiayaan negara terhadap sektor publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal, tetapi sebagai alat distribusi ekonomi dan penopang pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Instrumen sukuk atau obligasi syariah memberikan kontribusi penting dalam pembiayaan pembangunan negara maupun swasta. Sebagai instrumen keuangan berbasis aset, sukuk lebih stabil dan transparan dibandingkan obligasi konvensional karena tidak didasarkan pada bunga, melainkan pada akad syariah seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Penerbitan sukuk negara di Indonesia telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, rel kereta api, dan sarana pendidikan. Dalam kerangka makroekonomi, investasi dalam infrastruktur ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional, penciptaan lapangan kerja, serta distribusi pertumbuhan yang lebih merata antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya penting dari sisi spiritual, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi yang konkret dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Secara konseptual, zakat berperan dalam distribusi pendapatan, wakaf menyediakan aset sosial berkelanjutan, sukuk membiayai infrastruktur, dan lembaga keuangan syariah menguatkan sektor riil. Keempatnya memiliki jalur kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui:

1. Peningkatan daya beli masyarakat (zakat, pembiayaan syariah).
2. Penguatan kualitas SDM (wakaf pendidikan & kesehatan).

3. Peningkatan investasi produktif (sukuk & wakaf produktif).
4. Penguatan ketahanan ekonomi (lembaga keuangan syariah).

Integrasi keempat instrumen dalam satu ekosistem ekonomi Islam akan memaksimalkan multiplier effect terhadap PDB, mengurangi pengangguran, dan memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BMT, dan koperasi syariah turut memainkan peran penting dalam intermediasi keuangan. Dengan menerapkan prinsip bagi hasil, lembaga ini tidak hanya menghindari riba, tetapi juga membangun hubungan kemitraan yang sehat antara pemilik dana dan pelaku usaha. Sistem ini lebih inklusif dan mendorong kewirausahaan, terutama di sektor UMKM yang seringkali kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Pembiayaan berbasis musarakah dan mudharabah telah terbukti mendorong aktivitas ekonomi sektor riil, yang merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, sistem keuangan syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis karena memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi nyata dan tidak bersifat spekulatif.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sistem ekonomi Islam menghadirkan pendekatan yang menyeluruh melalui berbagai instrumen yang dirancang tidak hanya untuk mendorong akumulasi kekayaan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan keadilan distribusi. Dalam konteks ekonomi makro, instrumen-instrumen ini memiliki kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap indikator-indikator penting seperti Produk Domestik Bruto (PDB), konsumsi, investasi, tingkat pengangguran, hingga indeks pembangunan manusia.

Salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam yang telah lama dikenal dan dipraktikkan adalah zakat. Fungsi zakat dalam kerangka ekonomi makro tidak semata-mata sebagai bentuk ibadah atau kedermawanan, melainkan juga sebagai alat distribusi kekayaan secara adil. Zakat yang terhimpun secara optimal dan didistribusikan sesuai prinsip syariah dapat berperan signifikan dalam menurunkan angka pengangguran, konsumsi masyarakat lapisan bawah. Ketika zakat disalurkan kepada mustahik, mereka akan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau modal usaha mikro. Ini akan mendorong permintaan barang dan jasa, meningkatkan permintaan barang dan jasa, dan pada akhirnya mendorong peningkatan produksi serta peningkatan PDB. Dalam praktiknya, zakat bahkan memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi makro pada saat institusinya dikelola secara profesional. Bahkan data Indeks Zakat Nasional menunjukkan adanya tren peningkatan kontribusi zakat terhadap indikator makro.

Namun demikian, kontribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi masih belum mencapai potensi maksimalnya. Tantangan utama terletak pada rendahnya kepatuhan muzakki, minimnya transparansi pengelolaan, serta belum terintegrasinya zakat dalam kebijakan fiskal nasional. Padahal, dengan potensi zakat yang sangat besar diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun di Indonesia zakat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam membiayai program

pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan tanpa harus menambah beban anggaran negara.

**Tabel 1. Potensi dan Realisasi Zakat Nasional 2020–2024**

| Tahun | Potensi Zakat (Rp Triliun) | Realisasi (Rp Triliun) | Persentase Realisasi (%) |
|-------|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2020  | 327                        | 19,4                   | 5,9                      |
| 2021  | 327                        | 22,5                   | 6,8                      |
| 2022  | 327                        | 24,6                   | 7,5                      |
| 2023  | 327                        | 25,7                   | 7,9                      |
| 2024  | 327                        | 26,6                   | 8,1                      |

*Sumber: BAZNAS (2024)*

Instrumen penting lainnya adalah wakaf, yang selama ini cenderung dipahami secara sempit sebagai donasi untuk pembangunan masjid atau makam. Padahal, dalam ekonomi Islam modern, wakaf dikembangkan menjadi wakaf produktif yang dapat dijadikan sebagai modal investasi sosial. Wakaf tidak harus berupa tanah atau bangunan, tetapi dapat juga dalam bentuk wakaf tunai yang dikelola oleh nazhir profesional untuk dibiayakan pada proyek-proyek bisnis syariah atau aset produktif. Keuntungan dari proyek tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan sosial seperti beasiswa, klinik kesehatan gratis, hingga pembiayaan riset dan teknologi. Model seperti ini telah bertumbuh di beberapa negara seperti Malaysia dan Turki, di mana institusi wakaf menjadi sumber daya ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang makroekonomi, wakaf turut menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang. Wakaf mendukung pembangunan manusia (human capital) yang berkualitas melalui pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, wakaf juga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah karena banyak program publik yang dapat dijalankan melalui dana wakaf. Meski begitu, kendala wakaf di Indonesia cukup kompleks, mulai dari lemahnya sistem pendataan, kurangnya pemahaman masyarakat, hingga belum berkembangnya sistem pengelolaan wakaf secara profesional dan terstandarisasi. Maka dari itu, penguatan regulasi, digitalisasi manajemen wakaf, serta sinergi dengan lembaga keuangan syariah menjadi keharusan.

**Tabel 2. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Indonesia (2024)**

| Kategori Pemanfaatan | Luas (Hektar) | Persentase (%) |
|----------------------|---------------|----------------|
| Masjid & Mushalla    | 30.000        | 50             |
| Pendidikan           | 9.000         | 15             |
| Kesehatan            | 3.000         | 5              |
| Sosial lainnya       | 12.000        | 20             |
| Produktif Ekonomi    | 6.000         | 10             |

*Sumber: BWI (2024)*

Selanjutnya, sukuk atau obligasi syariah muncul sebagai instrumen penting dalam pembiayaan proyek-proyek besar yang memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Sukuk merupakan produk inovatif dalam keuangan Islam yang menghindari unsur riba, dan berbasis pada kepemilikan aset. Dalam praktiknya, pemerintah menerbitkan sukuk negara untuk membiayai infrastruktur

seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Kegiatan ini tidak hanya menyediakan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi sektor riil, dan meningkatkan konektivitas wilayah, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Keunggulan sukuk dibanding obligasi konvensional adalah transparansi dan kejelasan aset yang mendasarinya, serta akuntabilitas terhadap tujuan penggunaan dana. Di Indonesia, sukuk telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Bahkan beberapa proyek strategis seperti rel kereta api Trans Sumatera dan jaringan irigasi di Jawa Timur telah dibiayai melalui dana sukuk. Studi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sukuk negara memberikan dampak multiplier terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan PDB di daerah yang menerima pembiayaan proyek tersebut. Meski demikian, pasar sukuk masih memerlukan penguatan, terutama dari sisi literasi investor, pengembangan produk, serta peningkatan likuiditas pasar sekunder.

**Tabel 3. Tren Penerbitan Sukuk Negara 2018–2024**

| Tahun | Nilai Penerbitan (Rp Triliun) |
|-------|-------------------------------|
| 2018  | 150                           |
| 2019  | 180                           |
| 2020  | 190                           |
| 2021  | 220                           |
| 2022  | 235                           |
| 2023  | 250                           |
| 2024  | 270                           |

*Sumber: Kementerian Keuangan (2024)*

Lembaga Keuangan Syariah dan Penguatan Sektor Riil, Perbankan syariah, BMT, dan koperasi syariah memainkan peran vital dalam intermediasi keuangan berbasis prinsip bagi hasil. Data OJK (2024) mencatat aset perbankan syariah tumbuh 13,8% secara tahunan, mencapai Rp801 triliun, dengan porsi pembiayaan UMKM mencapai 40% dari total pembiayaan.

Skema pembiayaan musyarakah dan mudharabah mendorong kewirausahaan, khususnya di sektor UMKM yang berkontribusi 61% terhadap PDB Indonesia. Menurut Iqbal dan Mirakhor (2012), lembaga keuangan syariah memiliki ketahanan tinggi terhadap krisis karena keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi riil dan tidak bersifat spekulatif (maisir).

**Tabel. Pertumbuhan Aset dan Pembiayaan Perbankan Syariah (2020–2024)**

| Tahun | Aset (Rp Triliun) | Pertumbuhan Aset (%) | Porsi Pembiayaan UMKM (%) |
|-------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 2020  | 542               | 10,2                 | 10,2                      |
| 2021  | 600               | 10,7                 | 10,7                      |
| 2022  | 690               | 15,0                 | 15,0                      |
| 2023  | 745               | 8,0                  | 8,0                       |
| 2024  | 801               | 13,8                 | 13,8                      |

*Sumber: OJK (2024)*

Dampak makroekonomi dari lembaga keuangan syariah terlihat pada peningkatan aktivitas usaha kecil, pengurangan pengangguran, dan peningkatan inklusi keuangan. Sistem ini tidak hanya memberikan alternatif bebas riba, tetapi

juga memperkuat sektor riil dan menciptakan pemerataan ekonomi. Untuk menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan strategi terintegrasi meliputi penguatan SDM, digitalisasi layanan, sinergi antar-lembaga, dan kebijakan insentif dari pemerintah.

Dampak makroekonomi dari lembaga keuangan syariah terlihat dalam peningkatan aktivitas usaha kecil, pengurangan pengangguran, dan peningkatan inklusi keuangan. Di Indonesia, pertumbuhan aset perbankan syariah terus meningkat setiap tahunnya, dan tren menunjukkan adanya minat yang tumbuh dari masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Namun, tantangan masih ada, terutama dari sisi segmentasi pasar, teknologi digital, dan keterbatasan jaringan di daerah terpencil. Untuk menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan strategi yang terintegrasi, termasuk penguatan SDM, sinergi antar-lembaga, dan kebijakan insentif dari pemerintah.

Keseluruhan hasil studi menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam secara teoritis dan empiris mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan sosialisasi yang menghambat optimalisasi potensi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong adopsi dan integrasi instrumen-instrumen ini ke dalam sistem ekonomi nasional. Sinergi antara lembaga zakat, wakaf, pasar modal syariah, dan perbankan syariah harus ditingkatkan agar mampu menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang sehat dan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Lebih dari sekadar menumbuhkan angka PDB, ekonomi Islam berorientasi pada keberkahan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Ini adalah pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan, keadilan, dan kesinambungan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi Islam bukan hanya sebuah pilihan moral, tetapi juga strategi rasional dan ekonomis untuk membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Zakat, wakaf, dan sukuk sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Zakat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu, yang dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan ekonomi. Wakaf berkontribusi dalam membangun fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, sukuk berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek sosial.

Ketiganya memiliki keunggulan masing-masing, namun akan lebih optimal jika saling dikaitkan dan dikelola secara sinergis. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha berbasis aset wakaf, atau wakaf dapat dijadikan dasar penerbitan sukuk untuk proyek sosial. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan yang profesional, dukungan regulasi pemerintah, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keuangan Islam.

Dengan pengembangan dan kolaborasi yang tepat, zakat, wakaf, dan sukuk tidak hanya menjadi bagian dari ibadah, tetapi juga dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan.

### Referensi :

- A Abdullah, F. D., Nurhasanah, A. A., Sulistiyo, B., & Saepudin, D. (2024). Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 2(2), 77.
- Ahmed, Habib. (2004). *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank Institute.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aqli, M. R. (2024). Maqashid Syariah ' s View of Sharia Banking as a Tool for Indonesia ' s Economic Growth During the Pandemic Perbankan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Perspektif Maqashid Syariah. 3(June).
- Arifqi, M. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). *Al-Tijary*, 4(2), 125–138. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356>
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. Umer. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Huda, Nurul & Nasution, Mustafa Edwin. (2010). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Irmawati, A., Panggiarti, E. K., & Retnosari. (2024). Pengaruh Nilai Kapitalisasi Saham Syariah , Nilai Ukuran Perusahaan , Dan. *Jurnal Maneksi*, 13(3), 713–724.
- Irawan, Feri, Meci Nilam Sari, Miftakhul Huda, Mega Ilhamiwati, Parju, Desy Rahmawati Anwar, Ristiyanti Ahmadul Marunta, M. Dzul Fadli, Abd. Rizal, Rahmadi, Nurchayati, I Wayan Ruspindi Junaedi, dan Aprih Santoso. 2025. *Ekonomi Syariah: Teori & Aplikasi Ekonomi Islam*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Kahf, Monzer. (2004). *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Kaila Zulfa Khoirurrizki, Putri Karina Sabila, Zakia Khoirunisa, & M. Taufiq Abadi. (2024). Perkembangan Ekonomi di Indonesia Melalui Kebijakan Moneter Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 136–145. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.555>
- Karim, Adiwarman A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartina, K., Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Tinjauan Literatur Komprehensif. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 356–364. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i4.2313>
- Mukson, M., Agama, I., Pagar, I., Iaip, A., & Selatan, S. (n.d.). Integrasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Islam yang Berkelanjutan. 72–82.

- Nirwana, E. H., Sapa, N., & Lutfi, M. (2025). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Mughal: Kajian Berbasis Literature Review. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 03(01), 272–281.
- Obaidullah, Mohammed. (2015). *Islamic Social Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank Institute.
- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International ( YSEGI ) Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1–13.
- Qotrunada, A., Fadhilah, F., & Selasi, D. (2024). Peran Investasi Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia. *Intelektiva*, 6(3), 101–115.
- Shafrani, Y. S. (2020). Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarmankarim. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 228–242.
- Sudarsono, Heri. (2012). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Zulkifli, Sunarto. (2017). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.